

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan teknik observasi, wawancara langsung kepada informan dan studi dokumen maka dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Gambaran Umum Tentang BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

###### **a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintahan non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>50</sup> BAZNAS dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya. Tetapi, dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.<sup>51</sup>

Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan

---

<sup>50</sup> Brosur BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), hlm. 51.

manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan sebagai bagian yang terintegrasi dengan BAZNAS Pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0282/KUM/2015 yang berfungsi sebagai badan pengelola zakat, infaq, dan sedekah serta dana-dana sosial lainnya di Kalimantan Selatan.<sup>52</sup>

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tahun 1982 yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. M. Said dan bertempat dikawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Pada awal berdirinya, lembaga ini bernama Zakat dan Wakaf (ZAWA) yang dipimpin oleh H. M. Rafiie Hamdie pada tahun 1979, kemudian kepemimpinan ZAWA digantikan oleh H. Maksid (1994-1997) dan pada tahun 1995, ZAWA berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS).

Kepemimpinan dilanjutkan oleh H. Aswadie Syukur (1997-2000), namun karena kesibukan beliau akhirnya beliau menyerahkan BAZIS kepada H. Umar Yasin, BA sebagai ketua. Pada tahun 2000 terpilih kembali sebagai ketua untuk periode 2000-2004, dan berlanjut hingga 2007. Pada masa kepemimpinan

---

<sup>52</sup>Brosur BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan.

H. Umar yasin, BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Pada periode 2007-2010, BAZDA dipimpin oleh H. Rusdiansyah Asnawi. Pada masa kepemimpinan beliau BAZDA berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Pada periode ini untuk pertama kali diadakan studi banding yang dilaksanakan ke kota Balikpapan dengan tujuan sebagai referensi dalam memperbaiki kualitas kinerja BAZ.

Pada tahun 2011 BAZ berubah nama menjadi BAZNAS yang dipimpin oleh H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR periode 2011-2014. Beliau terpilih kembali menjadi ketua BAZNAS untuk periode 2015-2020. Dibawah kepemimpinan beliau mulai terlihat beberapa perkembangan yang cukup signifikan, seperti melakukan studi banding pada tahun 2013 ke BAZNAS provinsi Jatim, 2014 ke BAZNAS Kabupaten Bandung, dan 2015 ke BAZNAS kota Padang, serta melakukan kunjungan ke BAZNAS Pusat di Jakarta. Studi banding ke Bandung bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai manajemen rumah sehat, hal ini berhubungan dengan rencana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang akan membangun Rumah Sehat di Banjarbaru tepatnya di Jalan Trikora. Studi banding ke Padang yang sukses dalam pengumpulan zakat dan juga meninjau program Zakat Community Development (ZCD) yang dilaksanakan oleh

BAZNAS Padang. Sedangkan studi banding ke BAZNAS Pusat sebagai referensi untuk memperbaiki kualitas kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan serta menjalin silaturahmi.


Pada masa kepemimpinannya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga menerbitkan buletin yang berisi tentang uraian di seputar Zakat, infak dan sedekah (ZIS). Selain itu, pada tahun 2017 setiap bulan Ramadhan juga membuka konter zakat di Q-Mall Banjarbaru, dan meletakkan kotan infak dan sedekah di depan kantor Banjarmasin Post agar pengumpulan ZIS bisa lebih maksimal selama bulan Ramadhan, serta menerbitkan iklan untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada surat kabar Banjarmasin Post.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Profil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2018.

## b. Struktur Organisasi

**STRUKTUR KEPENGURUSAN BAZNAS PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2018**



Susunan Organisasi Baznas Provinsi terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua serta Satuan Audit Internal (Perbaznas nomor 3 tahun 2014, pasal 6). Dalam Pasal 8 Perbaznas tersebut dinyatakan bahwa :

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Baznas Provinsi. Tugas para Wakil Ketua menurut pasal 9 adalah membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas Baznas Provinsi dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, SDM, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

Rincian tugas empat Wakil Ketua (sesuai uraian dalam pasal 12, 15, 18 dan 21) dimuat dalam lembaran berikut :

1) Wakil Ketua I

Bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua I ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sbb :

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
- c) Pelaksanaan kampanye zakat
- d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- e) Pelaksanaan pelayanan muzaki
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulana zakat
- h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain (pengaduan) atas layanan muzaki
- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi

2) Wakil Ketua II

Bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas tersebut,

Bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sbb :

- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f) Koordinasi pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi

### 3) Wakil Ketua III

Bertugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua III ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sbb :

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat provinsi
- b) Penyusunan rencana tahunan Baznas provinsi

- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat provinsi
  - d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas provinsi
  - e) Pelaksanaan sistem akuntansi Baznas provinsi
  - f) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Baznas provinsi
  - g) Penyiapan prnyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi
- 4) Wakil Ketua IV

Bertugas melaksanakan pengelolaan Amil Baznas, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua IV ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sbb :

- a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas provinsi
- b) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas provinsi
- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas provinsi
- d) Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas provinsi
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas provinsi
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas provinsi
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas provinsi

- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset Baznas provinsi
  - i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LPZ berskala nasional di provinsi
- 5) Satuan Audit Internal (SAI)

Satuan Audit Internal (SAI) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KETUA Baznas Provinsi (Pasal 22). Tugas SAI : melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal Baznas Provinsi (pasal 23). Berkenaan dengan tugas tersebut, menurut pasal 24, bahwa SAI menjalankan fungsi-fungsi :

- a) Penyiapan program audit
- b) Pelaksanaan audit
- c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua Baznas
- d) Penyusunan laporan hasil audit
- e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal
- f) Pelaksanaan koordinasi audit internal dengan Baznas Kabupaten/Kota

6) Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pendukung teknis dan administratif para pimpinan Baznas Kalsel, berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Ketua Baznas Provinsi. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala dapat dibantu oleh staf. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a) Kompilasi dan dokumentasi berbagai peraturan, surat keputusan dan SOP, termasuk produk internal Baznas Kalsel
  - b) Penelaahan dan advokasi hukum
  - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian
  - d) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara dan daerah maupun milik Baznas Kalsel
  - e) Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan rapat-rapat para pimpinan Baznas Kalsel, serta pengarsipan hasilnya
- 7) Direktur Amil

Bertugas menjalankan aktivitas teknis/operasional dan administratif terhadap semua fungsi yang dijalankan dan dikelola oleh Keempat Wakil Ketua . Fungsi dan tugas yang dijalankan :

- a) Menjabarkan Strategi dan kebijakan yang ditetapkan/digariskan oleh para Wakil Ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan

- b) Melakukan koordinasi dengan masing-masing masing-masing Divisi (I, II, II dan IV) dalam menjalankan kegiatan sesuai fungsi dan tugasnya
- c) Menyusun acuan (KAK) untuk kegiatan/program yang bersifat rintisan/unggulan dan/atau kerjasama dengan mitra serta terintegrasi antara pengumpulan dengan distribusi ZIS.
- d) Menjadi penanggungjawab dalam menyiapkan, melaksanakan dan/atau melakukan kerjasama dalam kegiatan penelitian/kajian untuk mendukung atau mengevaluasi kegiatan Bidang-Bidang
- e) Melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ-LAZ tingkat provinsi atau perwakilan LAZ Nasional yang ada di provinsi
- f) Memantau kegiatan entry data oleh Tim SIMBA dan melakukan kompilasi untuk menjadi umpan balik bagi para Wakil Ketua maupun Kepala Divisi yang berada di bawahnya.
- g) Mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para Kepala Divisi sebagai bahan utama dalam penyiapan Laporan
- h) Menyiapkan draft Laporan Semester dan Tahunan untuk dipresentasikan kepada Pimpinan

i) Melakukan finalisasi.laporan bersama dengan para Kepala Divisi

8) Divisi I

Bertugas membantu Direktur Amil dalam koordinasi pengelolaan pengumpulan zakat. Melalui tugas ini, Kepala Divisi I menjalankan fungsi :

- a) Menghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan Action Plan pengumpulan zakat
- b) Melakukan klasifikasi dan menyusun skala prioritas muzakki dan/atau calon muzakki sebagai “subyek utama” yang telah dan akan mengeluarkan zakat tingkat provinsi
- c) Menginventarisir para muzakki perorangan maupun UPZ-UPZ untuk menjadi mitra dalam pengumpulan zakat, serta menyerahkan (meng-entry) data yang telah terkumpul melalui koordinasi dengan TIM SIMBA
- d) Menjabarkan metoda/bentuk sosialisasi yang mengacu pada strategi Bidang Pengumpulan
- e) Melaksanakan kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengumpulan zakat, maupun pelayanan kepada para muzakki
- f) Menghimpun data yang diperlukan agar Direktur Amil dapat menyiapkan draft laporan periodic

g) Menerima complain/pengaduan atas layanan kepada muzakki, memberikan klarifikasi atau meneruskannya kepada Direktur dan/atau Wakil Ketua I.

9) Divisi II

Bertugas membantu Direktur Amil dalam koordinasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Melalui tugas ini, Kepala Divisi II menjalankan fungsi :

- a) Menghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan Action Plan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Melakukan klasifikasi dan menyusun skala prioritas mustahik sebagai “sasaran utama” sebagai penerima/pengguna zakat tingkat provinsi
- c) Melakukan pemetaan dan memprediksi jumlah mustahik berdasar klasifikasi untuk menjamin ketepatan sasaran, meningkatkan efisiensi distribusi dan optimalisasi manfaat.
- d) Mengkompilasi data mustahik yang telah terkumpul dan menyerahkannya (meng-entry) data yang telah terkumpul melalui koordinasi dengan TIM SIMBA
- e) Mengkoordinir kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi distribusi/pemdayagunaan zakat oleh para mustahik

- f) Menghimpun data yang diperlukan agar Direktur dapat menyiapkan draft laporan pertanggungjawaban secara priodik
- g) Menerima informasi tentang kejadian (pemanfaatan/prestasi) sejumlah mustahik yang layak dijadikan bahan penulisan/sosialisasi sebagai “success story”

#### 10) Divisi III

Bertugas membantu Ditektur Amil dalam koordinasi pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Melalui tugas ini, Kepala Divisi III menjalankan fungsi :

- a) Menghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan *Action Plan* pengelolaan kegiatan terkait dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan
- b) Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana (RKAT) Baznas Provinsi bersama dengan Divisi lainnya
- c) Menyiapkan dan menyampaikan perkembangan pengumpulan maupun distribusi/pendayagunaan ZIS setiap bulan
- d) Melakukan rekapitulasi permintaan dana dan laporan penggunaannya untuk semua kegiatan yang dilaksanakan

oleh Divisi-Divisi serta memberikan umpan baik kepada para pengelola (penanggungjawab) kegiatan

- e) Menjalankan kegiatan operasional pengelolaan keuangan dan penerapan system akuntansi di Baznas Provinsi
- f) Menyiapkan bahan/data dalam penyusunan draft laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Baznas Provinsi, maupun untuk keperluan audit internal dan eksternal.

#### 11) Divisi IV

Bertugas membantu Direktur Amil dalam koordinasi pengelolaan pengembangan SDM internal, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan verifikasi pemberian rekomendasi LAZ. Melalui tugas ini, Kepala Divisi IV menjalankan fungsi :

- a) Menghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan Action Plan terkait dengan pengelolaan organisasi Baznas Provinsi
- b) Menjalankan fungsi operasional/administrative dalam rekrutmen dan pengembangan SDM Baznas Provinsi
- c) Mengkoordinir operasionalisasi administrasi perkantoran, penyusunan rencana dan melaksanakan metoda komunikasi/sosialisasi dan fungsi kehumasan Baznas Provinsi

- d) Menjalankan fungsi operasional/administrative dalam pengadaan, pemakaian, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset Baznas Provinsi
- e) Menjalankan fungsi operasional/administrative dalam rangka peran Baznas Provinsi sebagai verifikator untuk pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi

c. Visi Dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun visi dan misi yang diangkat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1) Visi

*“Ampih Miskin Dengan Sentuhan Zakat”.*

2) Misi

- a) Sosialisasi yang tepat.
- b) Pengumpulan yang cermat.
- c) Pendayagunaan yang akurat.

d. Tugas Dan Fungsi

1) Tugas

- a) BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS (Pusat) dan pemerintah provinsi.
- b) BAZNAS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi.

2) Fungsi

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi;
- e) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

## **2. Gambaran Tentang Pendistribusian ZIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

### **a. Manajemen Pendistribusian Zakat**

#### **1) Manajemen Pendistribusian Zakat**

Menurut hasil wawancara dengan Rizqy Khairunnisa manajemen Pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan), RKAT mengacu pada RENSTRA (Rencana Strategis), sedangkan RENSTRA mengacu kepada RPJM Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Perencanaan terlebih dahulu mengetahui apa saja RPJM atau rencana pemerintah Gubernur untuk bersinergi, kemudian

membuat RENSTRA untuk melakukan strategi yang akan dilakukan oleh BAZNAS untuk 5 tahun kedepan. Lalu mengacu ke RKAT untuk mengetahui apa saja target atau rencana kedepan, sehingga lahirlah RKAT untuk satu tahun kedepan, misalnya menentukan pengeluaran berapa persen untuk ekonomi.<sup>54</sup>

Perencanaan RKAT diterjemahkan dalam program-program pendistribusian dan di optimalkan dalam rapat pimpinan. Apabila pimpinan menyetujui maka tingkat pelaksanaan akan melaksanakan pendistribusian ke lapangan. Dalam program-program tersebut apabila ada kekurangan dari segi tenaga kerja pendistribusian, maka diperlukan atau ditambah dengan tenaga-tenaga bersifat relawan yang mana berprogram maka komisioner BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menyetujui kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk mengangkat relawan sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.<sup>55</sup>

Pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan periode 2018 ini telah memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) dengan mengikuti

---

<sup>54</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, Staf Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan, Banjarmasin, 21 Desember 2019.

<sup>55</sup> Wawancara pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari, Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan, Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 20 Desember 2018.

kajian hak kifayah, yang menjadi alasan kenapa orang ini dibantu.<sup>56</sup>

“Apabila program direncanakan ditingkat pelaksana, maka kemudian akan diajukan ke Rapat Pimpinan. Setelah Rapat Pimpinan menyetujui yang diajukan, maka di tingkat pelaksanaan akan menjalankan program tersebut. *Mustahik* dipilih secara acak, dengan disurvei dan didata *by name by address*. Dengan demikian calon *mustahik* yang datang akan terukur, sesuai dengan target dan jumlah distribusi yang harus disalurkan.”<sup>57</sup>

Untuk penargetan calon mustahik BAZNAS seluruh indonesia mempunyai komitmen untuk mengentaskan kemiskinan sebanyak 1%, jadi untuk Provinsi Kalimantan Selatan mengentaskan 1% dari keluarga miskin di Kalimantan Selatan, yang mana ada 13 kabupaten kota ditambah Kalimantan Selatan jadi ada 14.<sup>58</sup>

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan memiliki prosedur tertulis yang mana prosedur tertulis yang di itu di sahkan oleh SBM.<sup>59</sup>

“Bidang pendistribusian selalu berhubungan dengan Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia, terutama untuk sponsor dan tenaga kerja. Apabila bidang pendistribusian dan pendayagunaan kekurangan tenaga kerja untuk suatu program, maka bidang umum dan SDM akan mencarikan relawan yang sesuai dengan kualifikasi tertentu . Akan tetapi pelaksanaannya tetap didampingi oleh amil pendamping program. Jumlah

---

<sup>56</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE,.....

<sup>57</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah safari.....

<sup>58</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE.....

<sup>59</sup> Wawancara Pribadi dengan Saddam Nurhidayat, Ketua Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan, Banjarmasin, 5 Maret 2019.

amil yang ada di bidang pendistribusian dan pendayagunaan periode 2018 terdiri dari Wakil Ketua II, Ketua Bidang, Staf bidang dan Staf Amil program. Untuk Pembagian tugas di bidang pendistribusian sudah terprogram, maka setiap program akan ada yang bertanggungjawab dan sifatnya gotong royong semua dilibatkan dalam hal pendistribusian.”<sup>60</sup>

Sistem pembagian tugas dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan yaitu secara internal. Tingkat supervisor bertanggungjawab terhadap pelaksanaan, untuk teknis dilapangan yang bertanggungjawab kepala bidang. Pelaksanaan teknis masing-masing ada staf pendistribusian dan staf amil program. Untuk kordinasi dengan pihak amil di kantor dengan pihak amil lapangan dalam pendistribusian dan pendayagunaan yaitu lewat grup *Whatsapp*.<sup>61</sup>

“Untuk prosedur menjadi mustahik ada 2 cara yaitu calon *mustahik* yang mendaftarkan sendiri atau pelaksana yang mencarinya. Adapun untuk mengajukan permohonan itu ada persyaratan administrasinya yaitu : Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat keterangan Tidak Mampu, dan persyaratan administrasi tersebut harus diverifikasi lagi. Karena di Indonesia sangat mudah untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu, maka harus diverifikasi terlebih dahulu dari segi pendapatan dan pengeluaran, Apabila sesuai dengan *hak kifayah* maka bisa menjadi mustahik. Dan untuk calon *mustahik* tidak mampu yang tidak datang langsung ke BAZNAS, maka relawan pelaksana dilapangan langsung akan mencari kepelosok-pelosok.”<sup>62</sup>

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk bidang pendistribusian dan pendayagunaan memiliki MoU atau

---

<sup>60</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari, .....

<sup>61</sup> Wawancara Pribadi dengan Saddam Nurhidayat, SH, .....

<sup>62</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE,.....

LSM untuk menjalankan program. Selain bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, bekerjasama juga dengan universitas seperti program beasiswa, BMT amanah dan mitra-mitra lainnya, tapi yang paling banyak bekerjasama dengan universitas. Tetapi MoU dengan lembaga-lembaga yang mendukung pembangunan daerah belum ada. Misalnya untuk pengadaan air bersih. Apabila ada yang membuat proposal seperti itu, maka BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan dukungan.<sup>63</sup>

Untuk sarana dan prasarana dalam pendistribusian terbatas karena belum ada transportasi dan sopir untuk di lapangan. BAZNAS hanya memiliki mobil operasional, baik itu digunakan untuk survei ke lapangan maupun logistik. Apabila dalam keadaan darurat, maka bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyewa kendaraan roda empat ataupun roda dua.

Sistem pendistribusian zakat sesuai dengan RKAT, tetapi dilakukan penataan mustahik terlebih dahulu dari mana berada, kemudian melihat kondisinya diwilayahnya. Apa yang cocok atau diperlukan untuk kriteria daerah tersebut, sehingga beda-beda bantuan yang diberikan. Jadi dilakukan *assessment* dulu untuk wilayahnya, maka bidang

---

<sup>63</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari, .....

pendistribusian akan mengetahui bantuan apa yang diperlukan. Setelah *assessment* maka dilakukan penyusunan program sampai penyaluran bantuan.<sup>64</sup>

“Untuk pelaksanaan pendistribusian biasanya *mustahik* dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian di sana diagendakan acara penyerahan pendistribusian. Bentuk lainnya amil langsung yang datang mendistribusikan, dimana *mustahik* itu berada terutama di daerah-daerah jauh atau terpencil. Kalau untuk kegiatan seperti halnya pelatihan maka itu diagendakan.”<sup>65</sup>

Pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan belum merata, semua asnaf 2,5% tapi ada asnaf yang diutamakan terlebih dahulu. Karena penanganan yang lebih serius dan sesuai tujuan zakat mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, maka fokus kepada fakir dan miskin lebih besar porsi dari yang lain.<sup>66</sup>

Menurut H. Irhamsyah Safari, pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS masih belum merata karena ada beberapa kabupaten yang partisipasi pelaporannya tidak menunjukkan peningkatan sehingga kemudian dilakukan pembinaan. Pada beberapa kabupaten yang melaksanakan pendistribusian serta pelaporan yang jelas, tentu akan membantu Baznas Provinsi dalam hal pendistribusian, walaupun pendistribusian ini belum merata. Pendistribusian

---

<sup>64</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE,.....

<sup>65</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari,.....

<sup>66</sup> Wawancara Pribadi dengan Saddam Nurhidayat, SH,....

di daerah akan disupport oleh Baznas Provinsi apabila program yang dijalankan sesuai dengan program mereka.<sup>67</sup>

Dan terbatasnya sarana prasarana seperti kendaraan operasional dan juga Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>68</sup>

“Objek pendistribusian Zakat meliputi delapan *asnaf*, sesuai dengan syariah. Kecuali pembebasan budak diganti dengan *fugara* dan *masakin*. Prioritas dari segi lima program yang disentuh yaitu miskin. Dari segi mu’alaf yang jarang disentuh, jadi ketika ada program untuk penguatan-penguatan akidah ini bisa disenergikan untuk dakwah-dakwah. Untuk pola pendistribusian bagi *asnaf* miskin permanen konsumtif, untuk produktif program bergulir kemudian mendirikan pelatihan memberikan beasiswa yang diharapkan dengan mendapatkan beasiswa, anak atau mahasiswa bias memiliki segala macam keterampilan. Kemudian program produktif lainnya untuk kesehatan itu lebih kepada jaminan orang yang sedang hamil, lalu diharapkan anaknya tidak cacat dan pertumbuhannya terhambat. Kemudian yang konsumtifnya penyantunan kepada panti jompo semacam dalam bentuk makanan.”<sup>69</sup>

Pengentasan kemiskinan ada 3 cara pendekatan, yaitu :

- a) Pendekatan Aksi Sosial
- b) Pendekatan Akses Ekonomi
- c) Pendekatan Aksi Advokasi

Segala perencanaan program pendistribusian ada 3 itu pendekatannya. 3 pendekatan ini tentu sesuai dengan mustahik, kita tidak bisa merencanakan sebuah program kalau program itu tidak diterima mustahik, mulai dari tahap

---

<sup>67</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari, .....

<sup>68</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE,.....

<sup>69</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs H. Irhamsyah Safari,.....

assessment, tahap wawancara muncullah satu program yang akan direncanakan untuk pelaksanaannya, Sampai kepelaporannya. Jadi proses *assessment* akan tahu kebutuhan mustahiknya mampu apa, baru aka nada program. Rencana pendistribusian yang tiba-tiba dari pimpinan, misalnya program nikah masal, lalu rencana itu dilaksanakan mulai dari survey mustahik sampai pelaporannya.<sup>70</sup>

Program Penyaluran ZIS Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam lima sasaran program. Adapun program-program di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Ekonomi

Program penyaluran ZIS dan DSKL bidang ekonomi kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Kalimantan Selatan. Program ini bertujuan untuk meneguhkan zakat sebagai energi perubahan kepada para mustahik yang menjadi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan pertumbuhan, keberkahan dan pengembangan usaha. Dengan zakat program ini untuk mendorong pelaku usaha mikro dapat bekerja optimal

---

<sup>70</sup> Wawancara Pribadi dengan Saddam Nurhidayat,SH,.....

dan memperoleh hasil yang memadai dan mewujudkan keadilan melalui tiga pendekatan. Masingmasing, program memberikan modal kepada orang miskin melalui berbagai, saluran, program yang sifatnya meningkatkan keterampilan dan produktivitas dengan pelatihan dan pendampingan, serta program penguatan pasar dari produk-produk orang miskin.

Jenis bantuan meliputi :

- 1) Bantuan biaya tambahan modal usaha
  - 2) Pendampingan dan pembinaan keluarga mustahik
  - 3) Pelatihan wirausaha
- 2) Program Kemanusiaan

Program penyaluran ZIS dan DSKL bidang kemanusiaan adalah bantuan materi dan logistik kepada orang – orang yang membutuhkan. Bantuan ini bersifat konsumtif dan tidak dalam jangka panjang. Penerima manfaat adalah fakir dan miskin serta korban krisis kemanusiaan seperti korban bencana alam dan konflik wilayah. Program ini bertujuan untuk meneguhkan zakat sebagai sumber kekuatan dalam kebersamai kebahagiaan mustahik yang membutuhkan, menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia di Kalimantan Selatan.

Jenis bantuan meliputi :

- 1) Paket Ramadhan Bahagia
  - 2) Hidangan Berkah Ramadhan
  - 3) THR Yatim
  - 4) Pemulangan Orang Terlantar
  - 5) Pelunasan Hutang untuk Keluarga Tidak Mampu
  - 6) Bantuan Bencana Alam
  - 7) Biaya Hidup untuk Mustahik Fakir
- 3) Program Kesehatan

Program penyaluran ZIS dan DSKL bidang kesehatan adalah bentuk kepedulian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kesehatan para mustahik. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu penyembuhan para mustahik namun juga upaya dalam pencegahan agar mustahik selalu dalam keadaan sehat. Program ini bukti nyata bahwa zakat dapat menguatkan masyarakat untuk menyongsong keluarga sejahtera.

Jenis bantuan meliputi :

- 1) Teras sehat
  - 2) Layanan aktif BAZNAS Sehat
  - 3) Bantuan biaya iuran BPJS
- 4) Program Pendidikan

Program penyaluran ZIS dan DSKL bidang pendidikan kepada mustahik secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin Kalimantan Selatan. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk bersekolah hingga perguruan tinggi melalui pendanaan dan bimbingan dalam bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri. Program ini adalah bukti nyata BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jenis bantuan meliputi :

- 1) Bantuan pendidikan
- 2) Beasiswa tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi
- 5) Program Dakwah

Program penyaluran ZIS dan DSKL bidang dakwah adalah dukungan terhadap masyarakat muslim untuk menjalankan ibadah serta dukungan dalam mensyiarkan agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan.

Jenis bantuan meliputi :

- 1) Biaya rehab/pembangunan rumah ibadah

- 2) Biaya rehab/pembangunan dan pengadaan sarana belajar pendidikan Islam
  - 3) Ramadhan Tebar Al-Qur'an
  - 4) Biaya hidup Da'i
  - 5) Dukungan untuk para muallaf
- 6) Program Berlangsung
- 1) Layanan Kesehatan Ibu Hamil
  - 2) Beasiswa WASAKA BAZNAS
  - 3) Layanan Kesehatan Anak Bekebutuhan Khusus
  - 4) Pelatihan Otomotif
  - 5) Pedagang
  - 6) Bengkel AC
- 7) Alokasi pendistribusian Zakat berdasarkan bidangnya diatur sebagai berikut:
- 1) Bidang Pendidikan : 25%
  - 2) Bidang Kesehatan : 10%
  - 3) Bidang Kemanusiaan : 10%
  - 4) Bidang Ekonomi : 45%
  - 5) Bidang Dakwah dan advokasi : 10%

Untuk pengawasan pendistribusian ada pendampingan dari segi pendapatan, segi ekonomi, segi loyalitas terhadap BAZNAS.<sup>71</sup> Dan pengawasan ada program produktif

---

<sup>71</sup> Wawancara Pribadi dengan Saddam Nurhidayat,SH,.....

minimal mendampingi selama 1 tahun. Sedangkan untuk konsumtif yang seharusnya dari pusat itu harus didampingi juga. Namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) , maka tidak dapat didampingi secara konsisten atau selalu ada.<sup>72</sup>

“Pengawasan dalam stuktur BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh satuan audit internal. Satuan audit internal secara langsung mengawasi kinerja bidang pendistribusian, dengan demikian apakah kinerja bidang pendistribusian sesuai dengan syari’ah dan undang-undang. Hasil dari Pengawasan itu yang nanti akan diminta oleh Kementrian Agama, bahkan menurut undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga berhak mendapatkan laporan dari BAZNAS, akan tetapi hubungan itu belum ada. Untuk DPR sendiri tidak mengetahui ada undang-undang zakat tersebut. Berdasarkan prosedur seharusnya dari DPR yang menganggarkan untuk biaya operasional. Jadi pengawasan tentu ada dari luar dan dari internal baznas sendiri. Sementara ini Badan Amil Zakat hanya di naungi oleh Pemerintah Provinsi. Untuk pengawasan terhadap mustahik yang bertanggungjawab adalah pendamping, yang mana akan mengambil peran, namun ketika dilapangan yang memonitor dan mengevaluasi datanya dari relawan, yang dikerahkan oleh pelaksana, pelaksana diawasi oleh audit internal atau di awasi oleh lainnya.<sup>73</sup>

Target pendistribusian zakat dari tahun ketahun meningkat dari 80% 2017, 90% tahun 2018, dan target 95% utnuk tahun 2019.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara Pribadi dengan Saddam Nurhidayat,SH,.....

<sup>73</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari ,.....

<sup>74</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE,.....

Untuk evaluasi pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan akan terlihat setelah diberikan kepada mustahik apakah ada atau tidak perubahan. Apabila ada perubahan pelaksana akan mencatat progresnya yang akan dipertanggungjawabkan kepada komisioner-komisioner setelah rapat pimpinan jadi sebuah keputusan lembaga.<sup>75</sup> Setiap program yang dibuat itu ada indikator keberhasilannya, maka dari sanalah cara mengukurnya. Meskipun untuk pendistribusian secara global pusat mengadakan kaji dampak, yaitu IZN (Indeks Zakat Nasional) yang mengukur.<sup>76</sup>

## **b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat**

### **1) Faktor Pendukung**

#### a) Internal

- 1) Sarana dan Prasarana Kantor
- 2) Strategi pendistribusian

#### b) Eksternal

- 1) Kajian-kajian atau penelitian dari kampus
- 2) Mitra-mitra

### **2) Faktor Penghambat**

#### a) Internal

---

<sup>75</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari ,.....

<sup>76</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE,.....

- 1) Sumber daya manusia (SDM)
- 2) Kebijakan
- b) Eksternal
  - a) Kurang dukungan dari pemerintah
  - b) Kesalahan administrasi surat permohonan mustahik
  - c) Akses jalan proses pendistribusian
  - d) Kesulitan dalam proses pengawasan terhadap mustahik

## **B. Pembahasan**

### **1. Manajemen Pendistribusian**

Dalam pengkajian ini peneliti meangangkat teori dari George R, Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan/Pergerakan) dan *Controlling* (Pengawasan).<sup>77</sup>

Manajemen dilakukan untuk pendistribusian zakat agar tepat sasaran kepada *mustahik*. Dengan demikian, melihat tahapan dan fungsi-fungsi manajemen yang dikaji di bab sebelumnya, maka peneliti menganalisis manajemen pendistribusian zakat BAZNAS di Provinsi Kalimantan Selatan mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan terhadap pendistribusian zakat.

---

<sup>77</sup> Sukarno, *Dasar-dasar Manajemen*, h.10.

a. Perencanaan

Perencanaan Pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diberikan berdasarkan permohonan dari pihak eksternal baik individu maupun lembaga, melihat dari kondisi atau kebutuhan dari masyarakat itu tersendiri. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan membuat RKAT ( Rencana Kerja Anggran Tahunan) atau Renstra (Rencana Strategis) BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari program-program yang akan dilaksanakan. RKAT itu akan dibawa ke Rapat Pleno, dari keputusan rapat pleno itulah, maka RKAT itu akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan.

Program-program yang dibuat oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan itu mengacu pada visi dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan “*ampih* miskin dengan sentuhan zakat” akan tercapai, dengan target mengentaskan kemiskinan sebanyak 1% dari keluarga miskin yang ada di Kalimantan Selatan.

Dalam merealisasikan visi tersebut, maka BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan program-program pendistribusian dan pendayagunaan, sebagai berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM PENDISTRIBUSIAN ZIS DIKELOMPOKKAN DALAM BERDASARKAN BIDANG DAN ASNAFNYA**

Asnaf/ Program	Sosial			Ekonomi	Dakwah
	Pendidikan	Kesehatan	Kemanusiaan		
Fakir	V	V	V		V
Miskin	V	V	V	V	V
Muallaf					V
Riqab					
Gharimin	V	V	V	V	
Sabilillah	V	V	V	V	V
Ibnu Sabil			V		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui klasifikasi program pendistribusian zakat dikelompokkan dalam berdasarkan bidang dan asnafnya, terdiri dari bidang Sosial, Ekonomi dan Dakwah. Untuk pembagiannya bidang sosial meliputi : program pendidikan (fakir, miskin, *gharimin*, *sabilillah*), program kesehatan (fakir, miskin, *gharimin*, *sabilillah*), program kemanusiaan (fakir, miskin, *gharimin*, *sabilillah*, dan ibnu sabil), Sedangkan bidang dakwah meliputi : program ekonomi (miskin, *muallaf* dan *sabilillah*), dan program dakwah (fakir, miskin, *muallaf* dan *sabilillah*).

Baznas Provinsi Kalsel dalam perencanaan setiap program yang dibuatnya menentukan pula indikator-indikator

keberhasilan sebagai standar untuk mengukur keberhasilan program. Dalam hal ini, untuk pendistribusian secara global, Baznas Pusat juga mengadakan kaji dampak, yaitu IZN ( Indeks Zakat Nasional) yang mengukur.<sup>78</sup> Berdasarkan prosedur seharusnya DPR yang memberi anggaran untuk biaya operasional.<sup>79</sup> Akan tetapi itu belum ada.

Jadi perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengajak urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju.<sup>80</sup>

b. Organizing (Pengorganisasian)

Apabila perencanaan telah dilaksanakan, maka selanjutnya adalah melakukan pengorganisasian. Dalam proses pengorganisasian pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki struktural sebagai berikut :

**TABEL 4.2 STRUKTURAL BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN**

Wakil Ketua II Bidang	Drs. Irhamsyah Safari
Ketua Bidang	Saddam Nurhidayat, SH
Staf Bidang	Rizqy Khairunnisa, SE

<sup>78</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE,.....

<sup>79</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari,.....

<sup>80</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 276

Staf Amil Program	Noor Huda Fikri, SH
-------------------	---------------------

Berdasarkan tabel di atas, maka bidang pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari Wakil Ketua II yang bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kabid dan Staf bidang bertugas membantu Direktur Amil dalam koordinasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Staf amil program bertanggungjawab melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Dengan demikian, ia akan mudah untuk ditanya, diaudit atau koreksi ketika melakukan kesalahan, atau mendapat kompensasi ketika menunjukkan kinerja yang baik. Tanggung jawab disini bersifat individu, setiap pribadi karyawan bertanggung jawab terhadap tindakan dan kinerja yang dilakukan.<sup>81</sup>

Selain struktur di atas terdapat relawan yang membantu dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Karena mereka masih kekurangan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang tersebut, khususnya yang bertugas dilapangan.

Untuk prosedur menjadi mustahik perorangan berupa; copy KTP, KK, SKTM, dan dokumen pendukung seperti keterangan dari sekolah, rumah sakit atau pihak terkait lainnya. Kemudian untuk mustahi lembaga berupa; copy Anggaran Dasar, perizinan

---

<sup>81</sup> Ahmad Abraham Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), h. 28

dari Kementrian terkait, copy KTP Pengurus dan legalitas lain yang diperlukan. Dan itu semua harus di verifikasi terlebih dahulu dan dipertimbangkan berdasarkan *had kifayah*.<sup>82</sup> *Had Kifayah* merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Adanya Had Kifayah sangat membantu dalam menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang atau sebuah rumah tangga, apakah tergolong mustahik fakir miskin atau tidak, yang ditentukan berdasarkan pada sebuah kondisi dan wilayah tertentu.<sup>83</sup>

Dalam proses pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan selalu ada koordinasi baik di lapangan maupun di kantor, yaitu dengan adanya *whatsapp group* akan mempermudah komunikasi satu sama lain.

Pengorganisasian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bermitra atau mengadakan MoU dengan BAZNAS kabupaten kota, universitas, BMT Amanah, balai pelatihan kerja, dan lain-lain. Mitra-mitra inilah yang akan membantu dalam pelaksanaan program di lapangan.

---

<sup>82</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE,.....

<sup>83</sup> Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Had Kifayah* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2018), h. iv

c. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

Pelaksanaan/penggerakan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Pola pendistribusian zakat terdiri dari konsumtif dan produktif sebagai pelaksanaan dari program-program yang telah direncanakan pada RKTA, yaitu :

**TABEL 4.3 PROGRAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Program	Jenis Bantuan	Pola Pendistribusian Zakat
1	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan biaya tambahan modal usaha</li> <li>2. Pendampingan dan pembinaan keluarga mustahik</li> <li>3. Pelatihan wirausaha</li> <li>4. Pelatihan otomotif</li> <li>5. Pedagang</li> <li>6. Bengkel AC</li> <li>7. Sentra ternak sapi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produktif kreatif</li> <li>2. Konsumtif Tradisional</li> <li>3. Produktif Tradisional</li> <li>4. Produktif Tradisional</li> <li>5. Produktif Kreatif</li> <li>6. Produktif Tradisional</li> <li>7. Produktif Tradisional</li> </ol>
2	Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Ramadhan Bahagia</li> <li>2. Hidangan berkah Ramadhan</li> <li>3. THR Yatim</li> <li>4. Pemulangan orang terlantar</li> <li>5. Pelunasan hutang untuk keluarga tidak mampu</li> <li>6. Bantuan bencana alam</li> <li>7. Biaya Hidup untuk mustahik fakir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsumtif Tradisional</li> <li>2. Konsumtif Tradisional</li> <li>3. Konsumtif Kreatif</li> <li>4. Konsumtif Tradisional</li> <li>5. Konsumtif Tradisional</li> <li>6. Konsumtif Tradisional</li> <li>7. Konsumtif Tradisional</li> </ol>
3	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teras sehat</li> <li>2. Layanan Aktif BAZNAS sehat</li> <li>3. Bantu biaya iuran BPJS</li> <li>4. Layanan kesehatan ibu hamil</li> <li>5. Layanan kesehatan anak berkebutuhan khusus</li> </ol>	Konsumtif Kreatif

No	Program	Jenis Bantuan	Pola Pendistribusian Zakat
4	Pendidikan	1. Beasiswa Pendidikan 2. Beasiswa WASAKA BAZNAS 3. Beasiswa BAZNAS tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi	Konsumtif Kreatif
5	Dakwah dan Advokasi	1. Biaya rehab/pembangunan rumah ibadah 2. Biaya rehab/pembangunan dan pengadaan sarana belajar Islam 3. Ramadhan tebar Al-Qur'an 4. Biaya hidup Da'i 5. Dukungan untuk para muallaf	1. Konsumtif Kreatif 2. Konsumtif Kreatif 3. Kosumtif Kreatif 4. Konsumtif Tradisional 5. Konsumtif Kreatif

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pola pendistribusian konsumtif dan produktif sebagai pelaksanaan dari program-program yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKTA). BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan lebih dominan melaksanakan pola pendistribusian yang bersifat konsumtif kreatif.

- 1) Distribusi bersifat “Konsumtif Tradisional” yaitu Pendampingan dan pembinaan keluarga mustahik, biaya hidup Da'i, paket ramadhan bahagia, hidangan berkah ramadhan, THR yatim, pelunasan hutang untuk keluarga tidak mampu, bantuan bencana alam, biaya hidup untuk mustahik fakir.
- 2) Distribusi bersifat “Konsumtif Kreatif” yaitu pemulangan orang terlantar, teras sehat, layanan aktif BAZNAS sehat,

- bantu biaya iuran BPJS, layanan kesehatan ibu hamil, layanan kesehatan anak berkebutuhan khusus, Beasiswa Pendidikan, Beasiswa WASAKA BAZNAS, Beasiswa BAZNAS tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi, Biaya rehab/pembangunan rumah ibadah, biaya rehab/pembangunan dan pengadaan sarana belajar islam, ramadhan tebar Al-Qur'an
- 3) Distribusi bersifat "Produktif Tradisional" yaitu pelatihan wirausaha, pelatihan otomotif, pelatihan bengkel AC, sentra ternak sapi.
  - 4) Distribusi bersifat "Produktif Kreatif" yaitu bantuan biaya tambahan modal usaha, pedagang.

Menurut Irhamsyah safari pelaksanaan pendistribusian zakat biasanya dilakukan dengan dikumpulkannya mustahik dalam satu tempat, kemudian di sana diagendakan acara penyerahan pendistribusian. Kemudian dalam bentuk lain, amil datang langsung untuk mendistribusikan zakat ke mustahik yang terutama berada di daerah-daerah jauh dan terpencil. Untuk kegiatan seperti halnya pelatihan, maka itu diagendakan terlebih dahulu.”<sup>84</sup>

Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan belum merata, dikarenakan adanya asnaf yang diutamakan terlebih dahulu yaitu asnaf fakir dan miskin, kemudian dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan ada beberapa kabupaten yang partisipasi pelaporannya tidak

---

<sup>84</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari,.....

menunjukkan peningkatan sehingga dilakukan pembinaan. Pada beberapa kabupaten yang melaksanakan pendistribusian serta pelaporan yang jelas, tentu akan membantu Baznas Provinsi dalam hal pendistribusian, walaupun pendistribusian ini belum merata. Pendistribusian di daerah akan disupport oleh Baznas Provinsi apabila program yang dijalankan sesuai dengan program mereka.<sup>85</sup>

**GAMBAR 4.1 RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER TAHUN 2018**

**BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2018

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3.00	4.00	5 = 4 / 3
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>2,565,000,000.00</b>	<b>2,247,051,759.00</b>	<b>87.60%</b>
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	300.000.000.00	-	0.00%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	1.290.000.000.00	1.890.004.896.00	147.66%
1.3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	277.500.000.00	252.868.251.00	91.12%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	50.000.000.00	5.000.000.00	10.00%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	-	-	0.00%
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	262.500.000.00	5.365.000.00	2.04%
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	385.000.000.00	84.703.612.00	22.00%
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	10.000.000.00	9.110.000.00	91.10%
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>1,372,500,000.00</b>	<b>1,903,273,127.80</b>	<b>138.67%</b>
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir	250.000.000.00	21.000.000.00	8.40%
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin	705.000.000.00	825.131.166.00	117.04%
2.3	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	212.500.000.00	456.835.961.80	214.98%
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf	-	-	0.00%
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Riqob	-	-	0.00%
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Gharimin	70.000.000.00	-	0.00%
2.7	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah	125.000.000.00	600.306.000.00	480.24%
2.8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibnu Sabil	10.000.000.00	-	0.00%
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
3.1	Penyaluran dana CSR	90.000.000.00	-	0.00%
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil	-	-	0.00%
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>17,140,000.00</b>	<b>10.71%</b>
4.1	Penyaluran dana DSKL	160.000.000.00	-	0.00%
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	-	-	0.00%
	<b>TOTAL PENYALURAN</b>	<b>4,187,500,000.00</b>	<b>4,167,464,886.80</b>	<b>99.52%</b>

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan  
H. G. Rusdi Effendi AR  
Ketua

<sup>85</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari,.....

Berdasarkan gambar diatas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan sesuai dengan objek pendistribusian atau mustahik yaitu kepada 8 *Asnaf*, kecuali *Asnaf Riqob*. Adapun capaian realisasi penyaluran berdasarkan *asnaf* selama enam bulan berjalan dengan rencana penyaluran sebesar Rp. 4.187.500.000,-, dan penyaluran terealisasi Rp. 4.167.464.887 atau sebesar 99,52%. Hal tersebut memberikan gambaran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen tinggi dalam melakukan Pendistribusian dan Pendayagunaan demi memberikan manfaat yang besar dalam pengentasan kemiskinan yang ada.

**GAMBAR 4.2 RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER TAHUN 2018**

**BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM\*  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2018

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3.00	4.00	5 = 4 / 3
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>2,297,500,000.00</b>	<b>2,094,019,896.00</b>	<b>91.14%</b>
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	602,500,000.00	888,154,000.00	147.41%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	260,000,000.00	518,760,000.00	199.52%
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	240,000,000.00	314,892,696.00	131.25%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	1,007,500,000.00	330,813,200.00	32.84%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	187,500,000.00	41,300,000.00	22.03%
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>1,150,000,000.00</b>	<b>1,343,997,166.00</b>	<b>11686.93%</b>
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan	320,000,000.00	90,928,000.00	28.42%
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan	80,000,000.00	57,330,000.00	71.66%
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan	197,000,000.00	590,883,166.00	299.94%
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi	438,000,000.00	4,550,000.00	1.04%
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah	115,000,000.00	600,306,000.00	522.01%
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan	-	-	0.00%
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan	90,000,000.00	-	0.00%
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan	-	-	0.00%
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi	-	-	0.00%
3.5	Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi	-	-	0.00%
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah,nazar,pusaka yang tidak memiliki ahli waris,kurban,kafarat,fidyah,denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>17,140,000.00</b>	<b>10.71%</b>
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan	-	-	0.00%
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan	-	-	0.00%
4.3	Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan	160,000,000.00	17,140,000.00	10.71%
4.4	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi	-	-	0.00%
4.5	Penyaluran DSKL untuk Dakwah	-	-	0.00%
	<b>TOTAL PENYALURAN</b>	<b>3,697,500,000.00</b>	<b>3,455,157,062.00</b>	<b>93.45%</b>

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan  
  
H. G. Rusdi Effendi AR  
Ketua

\* Penyaluran berdasarkan program tidak termasuk penyaluran (alokasi) hak amil

Dari gambar diatas maka dapat diketahui didalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2018 BAZNAS provinsi kalimantan selatan dalam perencanaan penyaluran terbagi dalam beberapa program seperti bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah advokasi. Adapun penyaluran yang telah terealisasi diseluruh program tersebut dengan variasi

nilai yang berbeda-beda. Adapun pencapaian penyaluran sebesar 93,46% dari tagert yang telah ditetapkan.<sup>86</sup>

d. *Controlling* (Pengawasan)

Proses pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melalui adanya pendampingan dari segi pendapatan, segi ekonomi, segi loyalitas terhadap BAZNAS.

Untuk proses pengawasan kepada musthik ada istilah yaitu *monitoring dan evaluation (monev)*, yang diadakan dalam sebulan sekali. Program zakat produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan BMT Amanah, sebagai tempat menabung sebagian hasil usaha setiap bulannya. Untuk program konsumtif yang seharusnya dari pusat adanya pendampingan. Akan tetapi dengan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan tidak adanya anggaran untuk pendampingan, maka tidak dapat didampingi secara konsisten atau selalu ada.

Dalam proses pengawasan bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Menurut Irhamsyah safari dilakukan oleh satuan audit internal. Satuan audit internal secara langsung mengawasi kinerja bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dengan demikian apakah kinerja bidang pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan syariah dan undang-undang. Hasil dari Pengawasan itu yang nanti

---

<sup>86</sup> Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Zakat per 31 Desember 2018.

akan diminta oleh Kementerian Agama. Bahkan menurut undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga berhak mendapatkan laporan dari BAZNAS, akan tetapi hubungan itu belum ada. Untuk DPR sendiri acuh tentang adanya undang-undang zakat tersebut. Jadi dalam pengawasan BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan seharusnya ada dari eksternal. Sementara ini Badan Amil Zakat di bawah naungan Pemerintah Provinsi.<sup>87</sup>

### **3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian**

#### **Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

##### a. faktor pendukung

###### 1) Internal

###### a) Sarana prasarana kantor

Sarana dan prasarana kantor akan memudahkan bagi amil dalam pelaksanaan pendistribusian zakat ke berbagai daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Baik dari segi transportasi dan logistik.<sup>88</sup>

###### b) Strategi Pendistribusian

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, strategilah yang sangat penting dalam hal merencanakan, melaksanakan kemudian mengevaluasinya.<sup>89</sup> Tujuan dari strategi adalah untuk mencapai tujuan, yaitu dengan taktik

---

<sup>87</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah Safari,.....

<sup>88</sup> Wawancara Pribadi dengan Saddam Nurhidayat, SH,.....

<sup>89</sup> Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Irhamsyah safari,.....

atau cara tersendiri yang telah ditetapkan di awal perencanaan.

## 2) Eksternal

### a) Kajian-kajian atau penelitian dari kampus

kajian-kajian dari kampus ini akan membantu lembaga zakat dalam membenahi segala aspek yang berhubungan dengan zakat.

### b) Mitra-mitra

Mitra adalah salah satu faktor pendukung yang sangat kompleks dalam pelaksanaan suatu program, yang mana mitra inilah yang akan membantu dalam proses pelaksanaan dan pengawasan.<sup>90</sup>

## b. Faktor Penghambat

### 1) Internal

#### a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor penghambat yang dialami BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu terbatasnya tenaga SDM untuk proses pendistribusian zakat. Dalam menangani proses pendistribusian zakat tentunya dilakukan survey ke lapangan. BAZNAS provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki orang yang

---

<sup>90</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE,.....

professional dalam bidangnya, sehingga mencari relawan untuk membantu proses tersebut.

b) Kebijakan/kendala di lapangan

Kebijakan/kendala di lapangan ini biasanya hal yang tak terduga yang terjadi pada saat dilapangan, yang mana membuat pimpinan atau amil pelaksana membuat kebijakan diluar dari perencanaan sebelumnya.

2) Eksternal

a) Kurang dukungan dari pemerintah

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan belum ada dukungan dari pemerintah dalam hal anggaran biaya operasional. Apabila sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ada, maka itu sangat memudahkan untuk pendistribusian.

b) Kesalahan administrasi permohonan mustahik

Sebagian dari para calon mustahik mengajukan permohonan bantuan ada yang salah persepsi. Ada yang beranggapan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pinjaman modal usaha, padahal yang sebenarnya BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan modal usaha. Kemudian persyaratan calon mustahik kurang lengkap, itu yang menghambat proses pendistribusian zakat.

c) Kesulitan dalam pengawasan terhadap mustahik

Untuk proses pengawasan terhadap mustahik mengalami kesulitan karena jumlah mustahik yang banyak, sehingga menyulitkan dalam proses *Monitoring* dan *evaluation (monev)*.

d) Akses jalan proses pendistribusian

Proses pendistribusian ke *mustahik* sebagian akses jalan sangat sulit dan jauh.<sup>91</sup> Dengan demikian akan memperlambat waktu pendistribusian sampai ke tangan mustahik.

---

<sup>91</sup> Wawancara Pribadi dengan Rizqy Khairunnisa, SE,.....